



Research Article

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik dalam Perspektif Fikih Muamalah

Iqmi Qaisah Ali¹, Oman Fathurohman SW²

1. Universitas Gadjah Mada, Indonesia

E-mail: iqmiqaisahali@mail.ugm.ac.id 

2. Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

E-mail: oman@ilha.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 25, 2025

Revised : September 27, 2025

Accepted : October 12, 2025

Available online : November 7, 2025

How to Cite: Iqmi Qaisah Ali and Oman Fathurohman SW (2025) "Electronic Procurement of Government Goods and Services from the Perspective of Islamic Jurisprudence", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 685–698. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1798.

Electronic Procurement of Government Goods and Services from the Perspective of Islamic Jurisprudence

Abstract. Fraud and corruption in the procurement of government goods and services remain major contributors to the level of corruption in Indonesia. Transparency and accountability are key principles in reducing fraud and corruption in the procurement process. The government currently mandates the implementation of e-purchasing for goods and services related to meeting national and/or strategic needs as determined by the minister, head of an agency, or regional head. In addition to increasing transparency and accountability, e-purchasing is expected to enhance efficiency and reduce

transaction costs. However, in practice, the e-purchasing process has not yet been ideally implemented according to legal standards. Therefore, this research aims to examine the transaction process in e-purchasing from the perspective of fiqh muamalah and the issues surrounding the implementation of e-purchasing. This research is aimed at assessing and finding common ground between the e-purchasing mechanism for government procurement of goods and services and the principles of fiqh muamalah. This research is a literature study with a qualitative approach, in which the researcher gathers various information regarding the electronic procurement of government goods and services, then aligns it with the concepts in fiqh muamalah. The transaction mechanism in e-purchasing resembles that of online buying and selling, and its original ruling is permissible (mubah) as long as it does not violate Islamic law. Generally, the contracts used in these transactions are the bai' salam and ijarah contracts.

Keywords: E-purchasing, E-Catalogue, Bai' Salam, Ijarah.

Abstrak. Kecurangan dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menjadi kontributor besar pada tingkat korupsi di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama untuk menekan tindak curang dan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Saat ini pemerintah mewajibkan Pelaksanaan E-purchasing dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Selain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, e-purchasing diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya transaksi. Namun dalam praktiknya, proses e-purchasing belum diterapkan secara ideal secara hukum. Sehingga penelitian ini ada untuk melihat proses transaksi pada e-purchasing dari kaca mata fikih muamalah dan bagaimana permasalahan yang terjadi pada implementasi e-purchasing. Penelitian ini ditujukan untuk menilai dan mencari titik temu antara mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah secara e-purchasing dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti mengumpulkan berbagai informasi mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dipadankan dengan konsep pada fikih muamalah. Mekanisme transaksi dalam e-purchasing menyerupai mekanisme jual beli online dan asal hukumnya adalah mubah selama tidak melanggar ketentuan syariat islam. Secara umum akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad bai salam dan ijarah.

Kata Kunci : E-purchasing, Katalog Elektronik, Bai' Salam, Ijarah.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi dan pelayanan publik. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Menurut data rekap pada Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP per 23 September 2024 tercatat bahwa terdapat sebanyak 5.553.957 paket yang telah diumumkan untuk tahun anggaran 2024.

Pada era digital saat ini, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan pengadaan secara elektronik telah menjadi metode yang banyak digunakan. Hasil penelitian Zahra et al. (2021) menemukan bahwa pengadaan barang

dan jasa pemerintah dengan menggunakan sistem e-purchasing dapat meningkatkan tingkat efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Temuan lain dari penelitian ini menjelaskan bahwa transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah belum cukup untuk mengurangi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini merupakan temuan yang cukup menarik dan dapat menjadi fokus penelitian lanjutan mengenai sistem e-purchasing¹.

Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah (perpres 16 tahun 2018). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi awal disahkannya pengadaan secara elektronik pada seluruh instansi pemerintahan. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahan negara yang transparan dan akuntabel.

Katalog elektronik (e-catalogue) merupakan wadah dimana penyedia dapat menampilkan etalase produk barang dan jasa yang kemudian dapat dilihat oleh Pejabat Pengadaan maupun Pejabat Pembuat Komitmen yang akan melakukan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Prinsip kerja e-katalog yaitu proses pengadaan barang jasa tidak lagi melibatkan sistem tender yang dilakukan oleh unit pengadaan barang jasa, tetapi dilaksanakan langsung antara si pembeli dan si penyedia barang jasa². Pada pengadaan melalui katalog elektronik, seluruh tahapan dan transaksi yang dilakukan oleh pelaku pengadaan akan tercatat secara digital pada katalog elektronik sehingga dapat menjadi bentuk akuntabilitas dan transparansi.

Katalog Elektronik yang transparan dan terbuka menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra Pelaku Usaha Dalam Negeri. Selain itu, melalui penyelenggaraan Katalog Elektronik, Pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang akurat³.

Berita Resmi Statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada November 2023, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2023 adalah sebesar 3,92, lebih rendah dibandingkan capaian IPAK 2022 (3,93). Berdasarkan hasil pemantauan selama tahun 2023, modus operandi yang jamak dilakukan oleh tersangka korupsi adalah melakukan kegiatan atau merencanakan proyek fiktif. Selain itu, modus lain yang juga cukup dominan dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya adalah penyalahgunaan

¹ Femilia Zahra et al., "Preventing Procurement Fraud in E-Purchasing for Indonesian Local Governments," *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 2 (2021): 505–11, <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0505>.

² Saut Wolker Sihaloho, Dani Ariza, and Agus Munandar, "EFEKTIFITAS E-KATALOG PADA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) DALAM UPAYA PEMERINTAH MENCEGAH FRAUD," vol. 7, 2024.

³ Peraturan KLKPP, "Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022," *Jakarta*, 2022, 1–35.

anggaran, laporan fiktif, dan penggelembungan harga atau mark up⁴. selain itu, menurut laporan ICW pada tahun 2023 korupsi yang berdimensi pengadaan barang dan jasa adalah sebesar 39% dari total keseluruhan kasus dan sisanya adalah kasus non-pengadaan seperti misalnya korupsi sektor desa non infrastruktur, dana hibah, dan dana insentif bagi pegawai pemerintah.

Data patroli LKPP menemukan dari total 1.400 penyedia katalog elektronik, telah ditemukan sebanyak 8.695 indikasi ketidakwajaran harga, 1.362 substitusi impor, 1.207 ketidaksesuaian kategori, dan 9.488 ketidaksesuaian informasi TKDN. Oleh karena itu, sebanyak 19.211 produk telah diturunkan tayangan dan 1.541 produk telah dibekukan oleh LKPP⁵. Kecurangan dan manipulasi dapat dicegah dengan menerapkan asas-asas pada fikih muamalah. Fikih muamalah mengatur berbagai aspek transaksi ekonomi, termasuk jual beli, sewa menyewa, dan akad lainnya. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, akad merupakan elemen kunci yang harus diperhatikan. Akad dalam fikih muamalah mencakup kesepakatan antara dua pihak yang mengikat dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah secara hukum syariah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah mekanisme e-purchasing yang diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kejelasan objek transaksi. Dalam e-purchasing, barang atau jasa yang akan diadakan harus dijelaskan dengan rinci, termasuk spesifikasi, harga, dan syarat-syarat lainnya. Ketidakjelasan dalam objek transaksi dapat menyebabkan ketidakpastian (jahalah) yang dilarang dalam fikih muamalah. Oleh karena itu, penyelenggara e-purchasing harus memastikan bahwa semua informasi terkait barang dan jasa disampaikan secara jelas dan transparan. Selain itu, akad yang digunakan dalam e-purchasing harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sahnya jual beli, seperti adanya dua pihak yang bertransaksi, kesepakatan harga, dan objek yang jelas. Dalam e-purchasing, sering kali terdapat berbagai jenis akad, seperti kontrak tetap atau kontrak terbuka. Setiap jenis akad ini harus dievaluasi untuk memastikan bahwa tidak ada unsur riba, penipuan, atau eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Transparansi dan akuntabilitas juga merupakan prinsip penting dalam fikih muamalah yang harus diterapkan dalam e-purchasing. Pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menuntut keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, sistem e-purchasing harus dirancang sedemikian rupa agar semua proses dapat dipantau dan diaudit dengan mudah.

Secara keseluruhan, meskipun e-purchasing menawarkan banyak keuntungan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, penting untuk memastikan bahwa

⁴ "Pemetaan Potensi Kecurangan Dalam Metode E-Purchasing Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Indonesia Indonesia Corruption Watch | 2023," n.d.

⁵ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "LKPP Beri Sanksi Tegas Penyedia Katalog Elektronik Yang Langgar Aturan," n.d., <https://www.lkpp.go.id/read/bu/lkpp-beri-sanksi-tegas-penyedia-katalog-elektronik-yang-langgar-aturan>.

penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Penelitian lebih lanjut dan pengembangan pedoman yang jelas akan sangat membantu dalam menciptakan sistem pengadaan yang tidak hanya efisien tetapi juga memenuhi kaidah syariah.

E-purchasing sebagai metode pengadaan barang dan jasa pemerintah telah menjadi topik yang menarik perhatian dalam kajian fikih muamalah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam praktik e-purchasing untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Tinjauan ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai literatur yang membahas aspek fikih muamalah dalam e-purchasing, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam implementasinya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang data-datanya ditemukan dan digali melalui literatur-literatur kajian yang sesuai dan berkenaan dengan tema penelitian. Data primer yang digunakan adalah informasi dari buku, jurnal, dan peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah baik berupa peraturan presiden, keputusan kepala LKPP, surat edaran, dan informasi lain yang mendukung. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara membaca dan memahami teks-teks yang relevan, kemudian menafsirkan dan menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pencarian dan analisis terhadap sumber data yang relevan. Kemudian data dianalisis sesuai dengan pembahasan terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari perspektif fikih muamalah. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi dan narasi, dengan didukung sajian data berupa grafik dan tabel agar lebih rinci dan jelas dalam hasil serta pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme transaksi e-purchasing

Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut e-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring⁶. Katalog elektronik merupakan sistem yang dibangun LKPP untuk memwadhahi pertemuan antara PPK/PP dan Penyedia secara virtual. Pada katalog elektronik, PPK/PP dapat mencari barang dan jasa sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Sehingga, akan sangat penting bagi penyedia untuk menampilkan gambar dan spesifikasi yang jelas agar tidak ada gharar dalam pemesanan produk.

Mekanisme katalog elektronik pada umumnya mirip dengan electronic commerce yang sering kita jumpai, dimana pembeli dan penjual bertemu dalam satu platform kemudian melakukan kesepakatan dan bertransaksi jual beli secara virtual. Namun, pada katalog elektronik, penggunaannya diatur oleh pemerintah, khususnya oleh Lembaga

⁶ Presiden Republik Indonesia, "PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 2021," n.d.

Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Pengelolaan sistem oleh pemerintah dimaksudkan agar dapat menjamin akuntabilitas dan transparansi produk maupun transaksi. Sistem pengendalian yang tinggi dalam proses pengadaan meningkatkan efisiensi proses pengadaan sehingga berdampak pada pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah⁷.

Selain itu, pembeli pada katalog elektronik merupakan pemerintah, yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan (PP) dan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tergabung dalam kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai personil yang memiliki tanggung jawab dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Para personil yang melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan barang dan jasa pemerintah serta surat keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran. Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti atau dokumen yang diterbitkan oleh LKPP, yang menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi Kompetensi (LKPP 6 Tahun 2019).


Untuk dapat menggunakan katalog elektronik, bagi PPK/PP maupun penyedia wajib mendaftarkan pada pengelola Layanan Sistem Pengadaan Elektronik (LPSE). PPK/PP dan pelaku usaha tidak bisa serta merta menggunakan katalog elektronik tanpa memiliki akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Pembuatan akun user oleh pengelola LKPP yang dapat digunakan untuk bertransaksi dalam katalog elektronik.

Setelah mendapatkan akun SPSE, penyedia harus wajib mengisi atau memperbarui data isian Kualifikasi Pelaku Usaha pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) sebagai data pendaftaran dan mendaftar pada Etalase Produk yang sudah dilakukan Pengumuman Pendaftaran melalui aplikasi Katalog Elektronik. Pada saat proses pendaftaran pelaku usaha wajib mengunggah atau menyetujui Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik.

Pelaku usaha dan PPK/PP wajib untuk memahami dan menyetujui semua ketentuan yang berlaku dalam katalog elektronik LKPP sebelum melakukan transaksi. Karena transaksi pengadaan barang/jasa menggunakan anggaran negara, bukan anggaran pribadi. Anggaran yang digunakan untuk melakukan pengadaan atau pembelian barang dan jasa pada katalog elektronik sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga transaksinya harus transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kegiatan pengadaan yang didanai sepenuhnya atau sebagian oleh anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/APBD) bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik⁸. Mekanisme transaksi dalam katalog elektronik dengan metode negosiasi digambarkan dalam gambar berikut.

⁷ Zahra et al., "Preventing Procurement Fraud in E-Purchasing for Indonesian Local Governments."

⁸ Mutiara Ramadhani Kusumadewi, Akh. Fauzi Aseri, and Syaugi Mubarak Seff, "E-Procurement in the Procurement System for Goods/Services by the Government in Indonesia: Perspective of Saddu Al-Dhariah," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 1 (May 3, 2024): 101, <https://doi.org/10.30659/jua.v6i1.36682>.



Gambar 1. Alur BPMN E-Purchasing Produk Barang/Jasa Dalam Aplikasi

Tahapan e-purchasing Katalog elektronik secara negosiasi diawali dengan pembuatan paket oleh PPK/PP. Langkah selanjutnya adalah persetujuan dari PPK sebagai pembuat komitmen dengan penyedia. Jika disetujui PPK, maka PPK/PP dapat melakukan dengan melakukan negosiasi dengan penyedia, sehingga apabila harga produk yang tertera dirasa mahal atau melebihi pagu anggaran yang tersedia maka dapat dilakukan tawar menawar. Tidak hanya harga produk, proses negosiasi juga dapat menentukan mengenai biaya lain yang perlu dibayarkan oleh ppk dan pp yaitu biaya instalasi, pengiriman barang, maupun kesepakatan lain yang menjadi perhatian PPK/PP dan penyedia. Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk⁹. PPK/PP dapat memanfaatkan informasi harga produk dari sumber informasi yang dipercaya lainnya sebagai referensi untuk negosiasi dengan Penyedia Katalog Elektronik. Jadi disinilah diperlukan PP/PPK berperan sebagai negosiator yang akan membahas masalah tersebut agar sesuai dengan perencanaan pengadaan sekaligus bertujuan untuk meminimalkan kesalahan, sehingga Penyedia Katalog yang terlibat dalam proses negosiasi dan melaksanakan kontrak tersebut merasa tidak ada yang dirugikan (*win-win solution*) tercapai¹⁰. PPK/PP wajib melaksanakan negosiasi sesuai dengan etika pengadaan. Jika kesepakatan dari negosiasi telah tercapai, PPK akan membuat kontrak dan mengupload kontrak tersebut ke katalog elektronik untuk diperiksa dan ditanda tangani oleh penyedia. Dengan menandatangani kontrak, berarti

⁹ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021,” *Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, 2021, 1–12.

¹⁰ Ade Kristianto, “Negosiasi Harga E-Purchasing Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa* 1, no. 1 (April 30, 2022): 53–60, <https://doi.org/10.55961/jpbj.viii.14>.

kedua belah pihak telah setuju untuk melakukan jual beli. Pemesan akan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan dan penjual akan mengirimkan barang kepada pemesan.

E-Purchasing dalam fikih muamalah

Melalui hasil analisis yang telah dilakukan, transaksi e-purchasing dalam katalog elektronik dapat dikategorikan sebagai transaksi jual beli dalam platform online dengan katalog elektronik sebagai platformnya. Jika dikaji menurut fatwa DSN MUI, karakteristik katalog elektronik menyerupai online shop tetapi terdapat beberapa perbedaan. Katalog elektronik merupakan jual beli online murni dimana LKPP hanya menyediakan platform sebagai tempat bertransaksinya penyedia dan PPK/PP di dunia maya. Karakteristik jual beli online murni menurut fatwa DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 adalah sebagai berikut: Pedagang menawarkan barang dan/atau jasa kepada Pelanggan tanpa perantara (wasith), Penawaran dan penjualan barang dan/atau jasa dilakukan melalui Platform online shop, dan Pedagang memiliki kewenangan untuk menjual barang dan/atau jasa yang ditawarkan langsung oleh Pedagang atau melalui Penyedia Jasa Ekspedisi.

Tindakan hukum dari perjanjian jual beli ini memindahkan kepemilikan suatu objek dari penjual kepada pembeli. Sebagai prasyarat dari tindakan hukum ini, syarat dan ketentuan jual beli harus dipenuhi. Tiga persyaratan ini harus dipenuhi agar suatu tindakan jual beli dapat diklasifikasikan sebagai jual beli; jika tidak, maka tindakan tersebut tidak memenuhi kriteria untuk kategori tersebut.

Rukun jual beli terdiri dari tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), serta ma'qud alaihi (objek akad) (Suhendi, 2005). Sedangkan menurut mayoritas ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu bai' (penjual), mustari (pembeli), shighat (ijab dan kabul), serta ma'qud 'alaih (objek atau barang)¹¹. Menurut Ghifar dan Nst¹², Terkait dengan rukun akad, penjualan on-line baik yang berbasis media sosial ataupun media lainnya diharamkan apabila memenuhi beberapa kriteria di bawah ini : Pertama, sistemnya haram, contohnya adalah perjudian on-line. Kedua, barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh pembeli adalah barang atau jasa yang diharamkan oleh aturan syariat Islam. Ketiga, terdapat pelanggaran perjanjian atau terjadinya unsur penipuan.

Ketentuan dalam fatwa DSN MUI¹³ tentang online shop Sighat al-'Aqd dalam Online Shop harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak. Dalam transaksi online, ijab qabul bisa dilakukan melalui chat via WA atau media lainnya. bisa jadi mereka tidak berbicara secara lisan, tapi melalui tulisan. dan kaidah fiqh menyebutkan "Tulisan mewakili ucapan lisan, ketika dibutuhkan." (al-qawaid al-fiqhiyah al-kubro wa maa tafarra'a anha, Shaleh as-Sadlan, hlm. 463)¹⁴

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

¹² Abu Dzar et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online," *Islamic Economics & Finacial Journal* 2, no. 2 (2023): 141, <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v2i2.86>.

¹³ DSN-MUI, "DEWAN SYARIAH NASIONAL. MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 146/DSN-MUI/XII/2021," no. 021 (2021): 1-10.

¹⁴ "Halal Haram Bisnis Online -- Ammi Nur Baits -- Kedua, 2020 -- Muamalah Publishing -- 51435b4850d684ae2e22c2db9bfof333 -- Anna's Archive.Pdf," n.d.

Dalam katalog elektronik kesepakatan antara penjual dan pembeli secara jelas tertuang dalam kontrak yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak, sehingga shigat al-'aqd sangat jelas dan kuat di mata hukum. Kriteria mabi', Harga (tsaman), biaya pengiriman (jika ada) dan waktu penyerahan barang tertuang secara jelas pada dokumen kontrak sesuai kesepakatan. Sehingga apabila ditemukan kecurangan dan penipuan dalam transaksi maka dapat dikenai hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Penjual yang memberikan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar akan diberikan sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditetapkan oleh LKPP. Menurut Hasan¹⁵, Setiap usaha yang merugikan seseorang atau melanggar undang-undang akan dikenakan sanksi, sedangkan dalam Islam transaksi dianggap batal (tidak sah). Hal ini menjadi peran penting pemerintah untuk meminimalisir kecurangan yang dapat terjadi. Pengelolaan dan penetapan sanksi sesuai hukum diharapkan dapat menciptakan proses jual beli yang terhindar dari gharar, maysir, tadlis, tanajusy/najsy, dan ghisysy. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan cacat pada objek akad yang dilakukan oleh pedagang untuk menipu pembeli, sehingga objek akad tampak seolah-olah tidak memiliki cacat. Ghisysy merupakan salah satu bentuk tadlis, yaitu tindakan pedagang yang menjelaskan atau memaparkan keunggulan barang dagangan sambil menyembunyikan cacat yang ada pada barang tersebut. Najsy atau Tanajusy adalah tindakan menawar barang dengan harga yang lebih tinggi oleh seseorang yang sebenarnya tidak berniat membelinya, dengan tujuan menciptakan kesan bahwa banyak orang berminat terhadap barang tersebut.

Menurut perspektif fiqh, perjanjian transaksi online diperbolehkan selama mereka mematuhi prinsip-prinsip Islam. Elemen-elemen penting dari kontrak yang valid, seperti persetujuan, pihak yang melakukan kontrak, dan objek kontrak, harus hadir dalam transaksi online¹⁶. Selain itu, transaksi online tidak boleh mengandung unsur terlarang, seperti penipuan atau riba, agar tetap valid¹⁷.

Ada yang disebut dengan hak khiyar rukyat dalam jual beli. Secara bahasa, khiyar diartikan sebagai kemampuan untuk membuat keputusan, namun istilah ini merujuk pada hak salah satu atau kedua belah pihak untuk memilih apakah akan melanjutkan jual beli atau mengakhiri transaksi tersebut. Konsep khiyar, atau hak untuk memilih, memungkinkan pembeli untuk membatalkan transaksi jika deskripsi produk menyesatkan¹⁸. Hak Khiyar adalah hak Pembeli untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad jual-beli dalam hal mabi' (barang yang diperjualbelikan) yang diterimanya tidak sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Mahkamah Agung¹⁹ Pasal 276, dalam Khiyar ru'yah (1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya. (2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli benda yang telah diperiksanya. (3) Pembeli berhak untuk

¹⁵ Larasati Dhinarti and Firda Amalia, "E-Commerce Dalam Perspektif Fiqh Muamalat," vol. 2, 2019.

¹⁶ Dzar et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online."

¹⁷ Dwi Novita, Luthfi El-Falahi, and Haris Maiza Putra, "Khiyar in Buying and Selling Online Based on the Fiqh Perspective," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (November 1, 2022): 363–80, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5232>.

¹⁸ Novita, El-Falahi, and Putra.

¹⁹ Agung Ri, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Mahkamah Agung*, 2016.

meneruskan atau membatalkan akad jual-beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh. (4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain. Sehingga apabila terdapat kecurangan atau pun ketidaksesuaian spesifikasi barang/jasa yang telah disepakati maka, pembeli memiliki hak untuk memutuskan apakah akan meneruskan atau membatalkan kontrak. Hal ini sebaiknya tertulis di dalam kontrak sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Secara keseluruhan, sementara teknologi memfasilitasi transaksi online, kepatuhan terhadap hukum Islam sangat penting untuk legitimasi mereka (Azis et al., 2023). Jika ditelaah dalam perspektif fikih muamalah, kontrak merupakan bentuk shigat al-aqad yang harus dijalankan oleh kedua pihak. Terdapat dua akad yang berhubungan erat dengan transaksi e-purchasing melalui katalog elektronik jika ditinjau dari jenis barang atau jasa yang diperjual-belikan. Akad-akad tersebut adalah akad bai' dan akad ijarah. Secara garis besar, antara e-commerce dengan bai' as-salam memiliki persamaan dan perbedaan yang sangat mendasar²⁰. Secara garis besar, e-purchasing dan bai' salam memiliki kemiripan pada pembelian secara pemesanan. Dalam pengertian yang sederhana, bai' as-salam berarti pembelian barang yang disediakan di kemudian hari sedangkan pembayaran dibayar di muka (antonio, 2015). Namun, jual beli salam yang terjadi dalam e-purchasing adalah secara online. Akad salam erat kaitannya dengan transaksi pemesanan produk antara pembeli dan penyedia dalam bentuk barang dari katalog elektronik. Sedangkan akad ijarah erat kaitannya dengan transaksi sewa menyewa barang dan jasa antara pemesan dengan penyedia. Sewa menyewa barang dalam katalog elektronik terutama pada produk elektronik dan kendaraan dinas, maupun kebutuhan perlengkapan kegiatan pemerintah. Dalam analisis fikih muamalah sewa-menyewa dengan tujuan mengambil manfaat barang dikategorikan dalam akad Ijarah al-a'yan. Sedangkan sewa-menyewa jasa diimplementasikan dalam jasa pekerjaan seperti cleaning service, maintenance, dan jasa keamanan yang dalam fikih muamalah disebut ijarah al-amal. Ijarah 'ala al-asykhash/ijarah 'ala al-a'mal adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang (DSN MUI, 2017).

Potensi Masalah dalam E-Purchasing

Kurangnya kontrol internal yang kuat dapat menciptakan peluang untuk penipuan, seperti yang terlihat dalam berbagai kasus pengadaan (Francesco & Hastuti, 2022). Sistem pengendalian internal yang kuat sangat penting untuk mengurangi risiko penipuan, dengan studi menunjukkan bahwa kontrol yang efektif secara signifikan meningkatkan upaya pencegahan penipuan (Rohman, 2023). Selain itu, transaksi online tidak boleh mengandung unsur terlarang, seperti penipuan atau riba, agar tetap valid (Novita et al., 2022). Secara keseluruhan, sementara teknologi memfasilitasi transaksi online, kepatuhan terhadap hukum Islam sangat penting untuk legitimasi mereka (Azis et al., 2023). Sebaliknya, menumbuhkan integritas dalam proses pengadaan dapat membantu mengurangi kejadian penipuan (Avianto et al., 2019)]. Terlepas dari potensi e-pengadaan untuk meningkatkan tata kelola, interaksi faktor politik, etika, dan struktural dapat mempersulit efektivitasnya dalam pencegahan penipuan. Mengatasi masalah ini sangat penting untuk mewujudkan manfaat penuh dari sistem pengadaan elektronik.

²⁰ Dhinarti and Amalia, "E-Commerce Dalam Perspektif Fiqh Muamalat."

Sejak proses pencantuman produk ke dalam katalog elektronik terdapat celah. Satu hal yang dapat menjadi potensi kecurangan dalam proses pencantuman barang di katalog elektronik yakni adanya upaya penyuaipan yang dilakukan oleh penyedia kepada Pengelola Katalog Elektronik agar komoditas dapat masuk ke katalog elektronik atau untuk menghindari proses penelaahan. Biaya kirim merupakan ongkos kirim fiktif yang diatur antara penyedia dan PP/PPK. Ongkos kirim yang diterima oleh penyedia akan diberikan kepada PP/PPK saat mengambil barang ke lokasi penyedia²¹. Biaya pengiriman dapat digunakan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara diatur dan dibagi dua antara penyedia dan pemesan.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Diani dan Lubis²², Program Wali Kota Medan yang menginginkan bahwa pelaku usaha UMKM masuk ke dalam Katalog Elektronik (E-Katalog) sudah terlaksa. Tetapi pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan pencairan dana tidak sesuai dengan perjanjian dalam kontrak. Terdapat kendala dalam proses pencairan dana yang seharusnya sesuai kontrak namun mereka tidak menerima pembayaran sesuai yang disajikan dalam kontrak. Padahal kegiatan pengadaan barang/jasa makanan dan minuman selalu berjalan setiap minggu nya sesuai kesepakatan antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah. Hal ini membuat pelaku usaha kesulitan dalam memutar keuangan. Terlepas dari kontrak jual beli dengan pemerintah, mereka juga tetap menjual barang dagangannya di kalangan masyarakat umum.

E-procurement memiliki dampak positif pada pencegahan penipuan, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian yang menunjukkan korelasi signifikan antara penerapannya dan penurunan tingkat penipuan²³. Namun, kegagalan dalam sistem e-pengadaan sering berasal dari pengaruh politik dan pelanggaran etika, yang dapat memfasilitasi praktik penipunya (Saputra & Chariri, 2023). Proses e-purchasing dalam katalog elektronik masih memiliki kelemahan dan celah yang sulit diawasi di luar sistem. Hal ini disebabkan masih terjadinya atau adanya kontak maupun tatap muka antara pemesan dengan penyedia sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia secara e-katalog yang semestinya tidak perlu ada kontak maupun tatap muka antara pihak pemesan dan penyedia barang dan jasa²⁴. Pertemuan antara pihak pemesan dan penyedia dapat menjadi celah terjadinya persekongkolan, manipulasi harga, maupun pemberian komisi dan gratifikasi.

²¹ “Pemetaan Potensi Kecurangan Dalam Metode E-Purchasing Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Indonesia Indonesia Corruption Watch | 2023.”

²² F Diani and F A Lubis, “Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM Di Kota Medan Dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (1970): 1970–81, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5794>.

²³ Sempaulus Silalahi et al., “DETERMINANTS INFLUENCING FRAUD PREVENTION IN E-PROCUREMENT: EMPIRICAL EVIDENCE FROM INDONESIA,” *Innovative Marketing* 19 (2023): 199–206, [https://doi.org/10.21511/im.19\(4\).2023.16](https://doi.org/10.21511/im.19(4).2023.16).

²⁴ Wolker Sihaloho, Ariza, and Munandar, “EFEKTIFITAS E-KATALOG PADA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) DALAM UPAYA PEMERINTAH MENCEGAH FRAUD.”

KESIMPULAN

Pada dasarnya konsep E-purchasing menyerupai jual beli online dan hukumnya mubah menurut Fatwa DSN MUI selama tidak melanggar ketentuan syariat. Akad yang digunakan dalam proses e-purchasing adalah akad bai (salam) dan ijarah. Akad bai digunakan dalam jual beli barang dan akad ijarah digunakan dalam sewa menyewa manfaat barang dan jasa. Kontrak dalam e-purchasing merupakan shigat al-aqd yang merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Terdapat beberapa celah dalam proses e-purchasing yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Diantaranya persekongkolan antara PPK/PP dan penyedia, pembayaran kepada penjual yang tidak sesuai perjanjian kontrak, dan manipulasi harga atau biaya pengiriman. Celah yang terjadi dimanfaatkan oleh oknum yang tidak memiliki profesionalitas dan integritas untuk memperkaya diri sendiri, sehingga perlu adanya peningkatan kontrol internal dan pembinaan personil pelaku pengadaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhinarti, Larasati, and Firda Amalia. "E-Commerce Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." Vol. 2, 2019.
- Diani, F, and F A Lubis. "Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM Di Kota Medan Dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (1970): 1970–81. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5794>.
- DSN-MUI. "DEWAN SYARIAH NASIONAL. MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 146/DSN-MUI/XII/2021," no. 021 (2021): 1–10.
- Dzar, Abu, Al Ghifari, Yenni Samri, and Juliati Nst. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online." *Islamic Economics & Finacial Journal* 2, no. 2 (2023): 141. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v2i2.86>.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- "Halal Haram Bisnis Online -- Ammi Nur Baits -- Kedua, 2020 -- Muamalah Publishing -- 51435b4850d684ae2e22c2db9bfof333 -- Anna's Archive.Pdf," n.d.
- KLKPP, Peraturan. "Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022." Jakarta, 2022, 1–35.
- Kristianto, Ade. "Negosiasi Harga E-Purchasing Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa* 1, no. 1 (April 30, 2022): 53–60. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i1.14>.
- Kusumadewi, Mutiara Ramadhani, Akh. Fauzi Aseri, and Syaugi Mubarak Seff. "E-Procurement in the Procurement System for Goods/Services by the Government in Indonesia: Perspective of Saddu Al-Dhariah." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 1 (May 3, 2024): 101. <https://doi.org/10.30659/jua.v6i1.36682>.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. "LKPP Beri Sanksi Tegas Penyedia Katalog Elektronik Yang Langgar Aturan," n.d. <https://www.lkpp.go.id/read/bu/lkpp-beri-sanksi-tegas-penyedia-katalog-elektronik-yang-langgar-aturan>.
- . "Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 9 Tahun 2021.” Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021, 1–12.
- Novita, Dwi, Luthfi El-Falahi, and Haris Maiza Putra. “Khiyar in Buying and Selling Online Based on the Fiqh Perspective.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (November 1, 2022): 363–80. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5232>.
- “Pemetaan Potensi Kecurangan Dalam Metode E-Purchasing Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Indonesia Indonesia Corruption Watch | 2023,” n.d.
- Presiden Republik Indonesia. “PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 2021,” n.d.
- Ri, Agung. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” Mahkamah Agung, 2016.
- Silalahi, Sempaulus, Rheny Afriana Hanif, Supriono Supriono, Eka Hariyani, and Meilda Wiguna. “DETERMINANTS INFLUENCING FRAUD PREVENTION IN E-PROCUREMENT: EMPIRICAL EVIDENCE FROM INDONESIA.” *Innovative Marketing* 19 (2023): 199–206. [https://doi.org/10.21511/im.19\(4\).2023.16](https://doi.org/10.21511/im.19(4).2023.16).
- Wolker Sihaloho, Saut, Dani Ariza, and Agus Munandar. “EFEKTIFITAS E-KATALOG PADA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) DALAM UPAYA PEMERINTAH MENCEGAH FRAUD.” Vol. 7, 2024.
- Zahra, Femilia, Muhammad Iqbal Abdullah, Abdul Kahar, Muhammad Din, and Nurfalah Nurfalah. “Preventing Procurement Fraud in E-Purchasing for Indonesian Local Governments.” *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 2 (2021): 505–11. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0505>.
- Dhinarti, Larasati, and Firda Amalia. “E-Commerce Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.” Vol. 2, 2019.
- Diani, F, and F A Lubis. “Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM Di Kota Medan Dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (1970): 1970–81. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5794>.
- DSN-MUI. “DEWAN SYARIAH NASIONAL. MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 146/DSN-MUI/XII/2021,” no. 021 (2021): 1–10.
- Dzar, Abu, Al Ghifari, Yenni Samri, and Juliati Nst. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online.” *Islamic Economics & Finacial Journal* 2, no. 2 (2023): 141. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v2i2.86>.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- “Halal Haram Bisnis Online -- Ammi Nur Baits -- Kedua, 2020 -- Muamalah Publishing -- 51435b4850d684ae2e22c2db9bfof333 -- Anna’s Archive.Pdf,” n.d.
- KLKPP, Peraturan. “Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022.” Jakarta, 2022, 1–35.
- Kristianto, Ade. “Negosiasi Harga E-Purchasing Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa* 1, no. 1 (April 30, 2022): 53–60. <https://doi.org/10.55961/jpbj.viii.14>.
- Kusumadewi, Mutiara Ramadhani, Akh. Fauzi Aseri, and Syaugi Mubarak Seff. “E-Procurement in the Procurement System for Goods/Services by the Government in Indonesia: Perspective of Saddu Al-Dhariah.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 1 (May 3, 2024): 101.

- <https://doi.org/10.30659/jua.v6i1.36682>.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. "LKPP Beri Sanksi Tegas Penyedia Katalog Elektronik Yang Langgar Aturan," n.d. <https://www.lkpp.go.id/read/bu/lkpp-beri-sanksi-tegas-penyedia-katalog-elektronik-yang-langgar-aturan>.
- . "Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021." Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021, 1–12.
- Novita, Dwi, Luthfi El-Falahi, and Haris Maiza Putra. "Khiyar in Buying and Selling Online Based on the Fiqh Perspective." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (November 1, 2022): 363–80. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5232>.
- "Pemetaan Potensi Kecurangan Dalam Metode E-Purchasing Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Indonesia Indonesia Corruption Watch | 2023," n.d.
- Presiden Republik Indonesia. "PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 2021," n.d.
- Ri, Agung. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." Mahkamah Agung, 2016.
- Silalahi, Sempaulus, Rheny Afriana Hanif, Supriono Supriono, Eka Hariyani, and Meilda Wiguna. "DETERMINANTS INFLUENCING FRAUD PREVENTION IN E-PROCUREMENT: EMPIRICAL EVIDENCE FROM INDONESIA." *Innovative Marketing* 19 (2023): 199–206. [https://doi.org/10.21511/im.19\(4\).2023.16](https://doi.org/10.21511/im.19(4).2023.16).
- Wolker Sihaloho, Saut, Dani Ariza, and Agus Munandar. "EFEKTIFITAS E-KATALOG PADA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) DALAM UPAYA PEMERINTAH MENCEGAH FRAUD." Vol. 7, 2024.
- Zahra, Femilia, Muhammad Iqbal Abdullah, Abdul Kahar, Muhammad Din, and Nurfalah Nurfalah. "Preventing Procurement Fraud in E-Purchasing for Indonesian Local Governments." *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 2 (2021): 505–11. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0505>.